



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pid.B/2019/PN KbJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Tole
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /19 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Berastagi Gaung Rukun Dusun IV  
Kec.Berastagi Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 384/Pid.B/2019/PN KbJ tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2019/PN KbJ tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "EDI TOLE" bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang termuat dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebak togel.
- 1 (satu) buah blok kertas yang masih kosong.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- 1 (satu) buah pulpen

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa EDI TOLE pada hari Rabu tanggal 30-10-2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Julianto saksi Efrain Bangun mendapatkan informasi bahwa di kedai kopi saksi Sadik di Jl. Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada yang sedang melakukan tindak pidana perjudian, dan kemudian para saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan ke kedai kopi saksi Sadik, dan kemudian para saksi dari Kepolisian melihat terdakwa sedang menjual nomor-nomor togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan barang bukti milik terdakwa yaitu Uang Tunai sebesar Rp 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebak togel, 1 (satu) buah blok kertas yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pulpen

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu terdakwa menunggu pembeli di dalam kedai kopi, dan apabila ada pembeli terdakwa akan menuliskan nomor yang di beli pada blok kupon pembeli dapat memasang 2 (dua) angka nomor togel seharga Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,-, untuk pemasangan 3 (tiga) angka nomor togel seharga Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- dan untuk pemasangan 4 (empat) angka nomor togel seharga Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.800.000,-, bahwa perjudian togel malam yang dilakukan oleh terdakwa adalah sifatnya untung-untungan

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual nomor judi togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persen dari penjualan nomor togel, dan persen penjualan nomor togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana :

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa EDI TOLE pada hari Rabu tanggal 30-10-2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, tidak mendapatkan ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Julianto saksi Efrain Bangun mendapatkan informasi bahwa di kedai kopi saksi Sadik di Jl. Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada yang sedang melakukan tindak pidana perjudian, dan kemudian para saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan ke kedai kopi saksi Sadik, dan kemudian para saksi dari Kepolisian melihat terdakwa sedang menjual nomor-nomor togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan barang bukti milik terdakwa yaitu Uang Tunai sebesar Rp 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebak togel, 1 (satu) buah blok kertas yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pulpen. Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu terdakwa menunggu pembeli di dalam kedai kopi, dan apabila ada pembeli terdakwa akan menuliskan nomor yang di beli pada blok kupon pembeli dapat memasang 2 (dua) angka nomor togel seharga Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,-, untuk pemasangan 3 (tiga) angka nomor togel seharga Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- dan untuk pemasangan 4 (empat) angka nomor togel seharga Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.800.000,-, bahwa perjudian togel malam yang dilakukan oleh terdakwa adalah sifatnya untung-untungan Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual nomor judi togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persen dari penjualan nomor togel, dan persen penjualan nomor togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAIN BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi Julianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 jam 14.00 wib bertempat di jalan Udara gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di kedai kopi Sidikk;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli untuk memasang judi nomor togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi di Jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada sedang melakukan tindak pidana perjudin dan kemudian saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke kedai kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menjual nomor nomor togel ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 93.000,-(sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel , 1(satu) buah blok kertas yang masih kosong 1(satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa tempat tersebut bisa dilihat khalayak umum ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan judi jenis togel sebesar 15 % dari penjualan ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin untuk itu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. JULIANTO , dibacakan namun ada berita acara sumpah tanggal 1 Nopember 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 jam 14.00 Wib bertempat di jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di kedai Kopi Bapak Sidik;
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel ;.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi di Jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ada sedang melakukan tindak pidana perjudin dan kemudian saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke kedai kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menjual nomor nomor togel ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 93.000,-(sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel , 1(satu) buah blok kertas yang masih kosong 1(satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pulpen;
  - Bahwa tempat tersebut bisa dilihat khalayak umum ;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual nomor togel;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Togel ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel sudah 2 (dua) bulan ;
  - Bahwa peran Terdakwa sebagai tukang tulis ;
  - Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap sedang menunggu pembeli nomor Togel ;
  - Bahwa sifat dari judi jenis togel untung-untungan ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ;
  - Bahwa Terdakwa Tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan BAPnya dan membenarkan uang tersebut merupakan hasil penjualan judi jenis Togel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel;
  2. 1 (satu) buah blok kertas yang masih kosong. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. 1 (satu) buah pulpen.
  3. Uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa saksi Efrain Bangun dan saksi Julianto adalah anggota kepolisian Polsekta Berastagi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai Kopi di jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten karo ada sedang melakukan tindak pidana Perjudian;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi Sidik sedang menunggu pembeli memasang nomor judi jenis Togel dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel, 1(satu) buah blok kertas yang masih kosong , 1(satu) buah buku tafsir mimpi dan 1(satu) buah pulpen ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kbj



- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara menebak pasangan angka apabila pembeli membeli dengan taruhan paling rendah Rp 1000,- (seribu rupiah) menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan memperoleh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan memperoleh sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai Tukang Tulis judi jenis Togel sebesar 15 % dari penjualan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. Tanpa Izin
- 3 Dengan Sengaja menawarkan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang dilakukannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa EDI TOLE yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya , mampu memberikan keterangan-keterangan dengan baik sehingga membuktikan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin .

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin sifatnya terletak pada perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi digunakan Frasa Tanpa izin maksudnya tidak adanya izin perbuatan Terdakwa menawarkan bermain judi menjadi Terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada khalayak umum di warung kopi milik Sidik yang terletak di jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dari pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa ditangkap , Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnnya dari pejabat yang berwenang kepada para saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Berastagi Kabupaten Karo, oleh karenanya maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Efrain Bangun dan saksi Julianto adalah anggota kepolisian Polsekta Berastagi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai Kopi di jalan Udara Gang Rukun Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten karo ada sedang melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi Sidik sedang menunggu pembeli memasang nomor judi jenis Togel dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel, 1(satu) buah blok kertas yang masih kosong , 1(satu) buah buku tafsir mimpi dan 1(satu) buah pulpen ;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang bisa dilihat umum ;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut permainannya dengan cara menebak pasangan angka apabila pembeli membeli dengan taruhan paling rendah Rp 1000,- (seribu rupiah) menebak pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pasangan 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima rtus ribu rupiah dan pasangan 4 (empat) angka akan





memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai Tukang Tulis judi jenis Togel sebesar 15 % dari penjualan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu Lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel, 1 (satu) buah blok kertas yang masih kosong. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. 1 (satu) buah pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung Program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **EDI TOLE** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi “ sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu Lembar kertas kuning berisikan angka tebakkan togel;
  - 1 (satu) buah blok kertas yang masih kosong. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi. 1 (satu) buah pulpen. Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah Dirampas untuk negara
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)